



## **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Nova Ariati**

Fakultas Hukum Universitas Riau, email: nova.ariati101@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Sidang praperadilan dilakukan dengan cepat dan berita acara serta putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat dan dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Tujuh hari merupakan ketentuan yang diamanatkan KUHP untuk pelaksanaan rangkaian praperadilan yang cepat dan sederhana, mulai dari pemeriksaan perkara. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 78 / PUU-XI / 2013 menegaskan bahwa proses praperadilan paling lambat tujuh hari untuk memberikan kepastian hukum, terutama bagi pemohon yang merasa haknya dirugikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu sebagai upaya pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dilapangan, karena dalam penelitian ini peneliti segera melakukan penelitian di lokasi atau lapangan penelitian yaitu tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah disiapkan. Hasil dari penelitian ini adalah interpretasi hakim terkait sidang praperadilan selama tujuh hari antara hari kerja dan hari kalender dalam beberapa kasus dan relevansinya dengan kode etik hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang bervariasi. Hal ini karena masih adanya penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHP sehingga masih ada hakim yang memutuskan perkara praperadilan melebihi 7 hari kerja. Pemenuhan hak pemohon dengan interpretasi terkait sidang praperadilan tujuh hari antara hari kerja dan hari kalender di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih memuat beberapa perkara yang menunjukkan terpenuhinya hak pemohon sesuai dengan ketentuan di dalam KUHP. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP paling lambat tujuh hari hakim harus sudah mengambil putusan, padahal masih ada beberapa perkara yang putusan hakimnya dijatuhkan lebih dari 7 hari.

**Kata kunci:** interpretasi; uji coba tujuh hari; praperadilan

### **ABSTRACT**

*The pretrial hearing is conducted quickly and the minutes and pretrial decisions are made like a brief examination and are chaired by a single judge. Seven days is a provision mandated by the Criminal Procedure Code for the implementation of a quick and simple pre-trial series, starting from the commencement of the examination. The Constitutional Court through decision number 78 / PUU-XI / 2013 asserted that at the latest seven days the pretrial process is to provide legal certainty, especially for applicants who feel their rights are harmed. This type of research is empirical juridical research that is as an effort to approach the problem under study with the nature of law that is real or in accordance with the reality in the field, because in this study, researchers immediately conduct research on the location or place under study to provide a complete and clear picture about the problem under study. The nature of this research is descriptive. This study uses secondary data, namely data that has been prepared. The results of this study are the interpretation of judges related to the seven-day pretrial hearing between workdays and calendar days in some cases and their relevance to the judge's code of ethics in the Pekanbaru District Court varies. There are still interpretations of judges who are not in accordance with the provisions of the KUHP so that there are still judges who decide that pretrial cases exceed 7 working days. Fulfillment of the right of the applicant with a related interpretation of the seven-day pretrial hearing between the working day and calendar day in the Pekanbaru District Court still contains several cases that indicate the fulfillment of the right of the applicant in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code. In Article*

*82 paragraph (1) letter c KUHAP no later than seven days the judge must have made a decision, while there are still a number of cases where the judge's decision is imposed more than 7 days.*

**Keywords:** *interpretation; seven days trial; pretrial*

## PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju berdampak pula pada dunia kejahatan. Tindak-tindak kejahatan yang terjadi pada anak akan memberi dampak yang besar bagi anak selaku korban. Hal ini dapat mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pengertian ini di muat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 Sub 4 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut laporan dari UNICEF mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapatkan perlakuan tidak layak, mulai dari masalah anak jalanan yang berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang dieksploitasikan

mencapai sekitar 1,8 juta anak, sehingga pada permasalahan perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat penyalahgunaan seksual (eksploitasi seks komersil) yang menempatkan anak-anak itu beresiko tinggi terkena penyakit AIDS. Dalam analisis situasi yang telah disiapkan untuk UNICEF, diperkirakan bahwa setidaknya ada sekitar 30% dari total eksploitasi anak sebagai pekerja seks di Indonesia dilacurkan ke luar negeri (Depsos RI, 2004:3).

Tindak kejahatan yang terjadi pada anak ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Merajalelanya kejahatan yang terjadi pada anak semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak kejahatan yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi anak khususnya maupun bagi keluarga korban umumnya. Dampak yang dialami anak sebagai korban akibat tindak kejahatan diantaranya gangguan psikologis, emosional, dan gangguan stres pasca trauma.

Perlindungan anak dari tindak kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya (Wisman

dan Emilda, 2017). Anak-anak yang menjadi korban tindakan kejahatan sangat memerlukan perlindungan hukum yang diberikan kepadanya baik yang bersifat represif maupun yang bersifat preventif, baik yang bersifat lisan lisan maupun yang bersifat tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum untuk anak sebagai korban tindak kejahatan memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Berdasarkan laporan pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah korban dan pelaku pelanggaran hak anak mencapai 28.284 orang. Sebagaimana rekomendasi KPAI, pemerintah dan DPR perlu mengintegrasikan perspektif perlindungan anak dalam semua UU, RUU dan semua turunannya yang terkait dengan perlindungan anak (<http://www.kpai.go.id>).

Misalnya perlindungan hukum bagi anak korban tindak kejahatan pelecehan seksual berupa pencabulan dan persetubuhan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi di dalam Undang-Undang tersebut belum mengakomodir kepentingan anak secara

menyeluruh. Sanksi pidana bagi tindak pidana persetubuhan dan pencabulan untuk pelaku adalah sama, sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana persetubuhan terhadap anak selaku korban lebih besar.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal tersebut penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi sebagian korban kejahatan seksual (Didik M. Arief Mansur dan Elisatri, 2007:171).

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya (Aryani, 2016:19).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana kesusilaan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan jika diperhatikan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlukan dengan

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- d. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan anak (korban).

Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dengan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana kesusilaan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa pada Pasal 76D menyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Kemudian pada Pasal 76E menyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Setiap orang dilarang melakukan persetubuhan dan pencabulan pada anak.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan di dalam perundang-undangan adalah sama yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan tindakan pidana persetubuhan lebih memberikan dampak psikologis yang lebih berat bagi anak yang

menjadi korban. Tetapi sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan sama besar dengan pelaku tindak pidana pencabulan. Tindak pidana persetubuhan pasti dibarengi dengan tindakan pencabulan, tetapi tindakan pencabulan tidak selalui diakhiri dengan persetubuhan.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual juga diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Begitu juga pada kejahatan perdagangan anak. Menurut Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Kemudian pada Pasal 83 menyatakan bahwa: "setiap orang yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Pada Pasal 83 tersebut juga ganti rugi tidak diberikan kepada anak selaku korban tindak pidana perdagangan anak. Tetapi masuk pada kas negara. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak ini juga mengalami trauma yang berat yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Umumnya anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak ini dijadikan komoditi seksual oleh pelaku. Masa depan anak-anak ini menjadi suram akibat tindakan pelaku.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak sebagai korban tindak kejahatan haruslah dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Perlindungan hukum bagi anak korban tindak kejahatan

merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial.

Negara hukum sangatlah menjunjung tinggi hak dan kewajiban tidak hanya pelaku dan saksi namun juga korban, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini tidak mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan anak sebagai korban tindak kejahatan jika merasa tidak mendapatkan keadilan terutama pada saat proses hukum telah selesai. Psikologis anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan ini masih tetap mengalami trauma pasca kejadian dan hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Prinsip yang terpenting dalam suatu perlindungan hukum adalah adanya persamaan hukum yang merupakan ciri negara hukum, sehingga tidak hanya tersangka/terdakwa saja yang harus dilindungi hak-haknya akan tetapi anak yang menjadi korban juga perlu mendapat pelayanan dan perlindungan hukum atas hak-haknya agar tercipta keseimbangan.

Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau

restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Terdapat 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus (Wahyuningsih, 2016:174).

Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya yang dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak selain sanksi kurungan dan denda yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sesuatu hal yang dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan, yaitu pemberlakuan restitusi. Selain restitusi juga diperlukan pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan yang menyebabkan anak yang menjadi korban kejahatan baik itu kejahatan seksual maupun perdagangan anak memiliki rasa takut, malu dan trauma tersendiri atas kejadian yang menimpanya.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban melalui ganti kerugian untuk korban. Pemberian ganti rugi ini juga telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 telah mengatur mengenai pemberian ganti kerugian (restitusi) dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidananya.

Tidak diberikannya ganti rugi kepada korban ataupun keluarga korban dapat disebabkan berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman penegak hukum terkait restitusi, kurangnya pemahaman masyarakat terkait kepentingan korban, kurangnya pemahaman korban terkait dengan hak-haknya, tidak adanya peraturan pelaksana dan terlalu ringannya kurungan pengganti. Untuk itu diperlukan adanya regulasi terhadap peraturan yang mengakomodir kepentingan anak sebagai korban kejahatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe asas hukum. Asas hukum yang digunakan adalah asas keadilan mengenai perlindungan hukum hak anak dan

konvensi hak anak yang mempenagaruhi hukum positif di Indonesia. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
  - g. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

### **1) Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

### **2) Analisis Data**

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan dalam Hukum Positif di Indonesia**

Menurut CST Kansil bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh

aparatus penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Kusnardi dan Harmaily, 2008:98). Dalam perspektif restoratif dalam memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarnya tetapi proses penimbunan kerugian terhadap korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian-bagian yang penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif *retributive* (Yulia, 2010: 1910).

Salah satu yang sering menjadi korban kejahatan adalah anak. Permasalahan kehidupan anak sangatlah kompleks dan rumit, masih banyaknya pemberitaan di media massa mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut. Masyarakat dan aparat penegak hukum masih sering mengalami hambatan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Diperlukan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan

membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia saat ini belum dapat mengakomodir kepentingan anak sebagai korban kejahatan. Hukum positif di Indonesia hanya mengatur tentang pidana penjara dan denda bagi pelaku yang mana denda tersebut masuk ke dalam kas negara. Sedangkan, perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat tidak langsung (abstrak) maupun yang langsung (konkret). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Maka diperlukan suatu pembaruan sistem hukum yang mengatur kepentingan anak

sebagai korban tindak kejahatan khususnya di dalam perlindungan anak sebagai korban tindak kejahatan.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seperti kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Selain diatur di dalam KUHP, perlindungan anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merubah beberapa ketentuan atau Pasal dan mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah,

masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut:

- a) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
- c) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- d) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam

penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

- e) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak."

Perlindungan hukum bagi anak korban tindak kejahatan merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial. Agar perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi korban kejahatan dapat berkembang dan bertumbuh secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial maka diperlukan suatu rehabilitasi untuk anak tersebut. Rehabilitasi ini dapat membantu

menurunkan penderitaan secara psikis yang dialami anak. Rehabilitasi ini dilakukan secara kontinu dan jangka panjang agar psikis anak tersebut dapat menjadi lebih baik lagi.

Perlindungan terhadap korban tindak kejahatan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah tindak kejahatan tersebut. Anak sebagai korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita anak sebagai korban sebagai dampak dari tindak kejahatan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Sebaiknya pidana denda tidak perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang seharusnya dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sesuatu hal yang dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan. Salah satu yang dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pemberlakuan restitusi. Restitusi ini merupakan tanggungjawab pelaku kejahatan terhadap anak selaku korban.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada

Saksi dan Korban di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 telah mengatur mengenai pemberian ganti kerugian (restitusi) dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana yaitu anak.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain restitusi, korban tindak pidana dalam hal ini anak yang sekaligus menjadi saksi tindak pidana yang dialaminya, juga mendapat bantuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak kejahatan selain menghukum pelaku tindak kejahatan kepada anak dengan sanksi pidana yang berat juga dapat dilakukan dengan memberikan ganti kerugian (restitusi) kepada anak sebagai korban tindak kejahatan yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Juga dapat dilakukan dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana agar anak yang menjadi korban tindak

kejahatan dapat menjalani kehidupannya dengan baik.

Pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban tindak kejahatan harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplementer, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha

perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, keterampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

## **B. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Menurut John Rawls bahwa prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar, karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang (Suseno, 2004:81). Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon

pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana (Zulfa, 2009:1).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak sebagai korban tindak kejahatan haruslah dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi anak korban tindak kejahatan merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal, tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia. Anak yang menjadi korban kejahatan dapat mengakibatkan psikologis anak yang menjadi korban tersebut terganggu sehingga anak mengalami trauma yang

hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban tindak kejahatan adalah dengan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku dan memberikan efek jera bagi pelaku. Sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak seperti tindak pidana persetubuhan secara eksplisit pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Secara khusus pada ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."

Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan juga dikenakan ketentuan

sebagaimana ayat (1). Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana kesusilaan terhadap anak diatur dalam Pasal 82.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa pada Pasal 76D menyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Kemudian pada Pasal 76E menyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Setiap orang dilarang melakukan persetubuhan dan pencabulan pada anak.

Sanksi tindak pidana kesusilaan juga diatur di dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berbicara mengenai kejahatan, sekarang ini kejahatan seksual terhadap anak-anak marak terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan kekawatiran yang lebih terhadap orang tua yang memiliki anak terutama anak perempuan. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual diantaranya psikologis, emosional, gangguan stres pasca trauma. Oleh karena itu sanksi pidana maksimal haruslah diterapkan untuk pelaku tindak kejahatan terhadap anak sehingga menimbulkan efek jera dan tidak terulang kembali kejahatan yang sama.

Begitu juga dengan tindak kejahatan perdagangan anak yang marak terjadi saat ini. Sanksi pidana tindak kejahatan

perdagangan anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Kemudian pada Pasal 83 menyatakan bahwa : "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Tindak pidana perdagangan anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam Undang-Undang ini sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah kurungan penjara dan/atau denda. Sanksi kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Sanksi denda bagi pelaku perorangan sebesar Rp.150-600

juta. Sementara itu sanksi penjaranya minimal 9 tahun dan maksimal 45 tahun, denda minimal yang dikenakan sebesar Rp. 360 juta dan maksimal Rp. 1.8 miliar.

Kemudian untuk tindak kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 81 ayat (3): "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Kewajiban pendidik, tenaga kependidikan, aparat negara atau masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkup satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Bagi mereka yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan luka berat atau kematian juga tidak luput dari ancaman pidana penjara dan/atau denda, seperti

yang tertera pada Pasal 81 ayat (3) di atas.

Tindak kejahatan yang lain yang juga sering terjadi pada anak adalah kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam rumah tangga. Sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam rumah tangga diatur di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa:

Selain pidana sebagaimana dimaksud, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas bahwa sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak kejahatan terhadap anak adalah sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda. Tetapi denda tersebut tidak mengakomodir kepentingan anak sebagai korban tindak kejahatan. Denda tersebut masuk ke dalam kas negara sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan.

Kemudian tidak adanya sanksi pemberian ganti rugi yang diberikan pelaku kepada anak sebagai korban tindak kejahatan ini. Tidak diberikannya ganti rugi kepada korban ataupun keluarga korban dapat disebabkan berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman penegak hukum terkait restitusi, kurangnya pemahaman masyarakat terkait kepentingan korban, kurangnya pemahaman korban terkait dengan hak-haknya, tidak adanya

peraturan pelaksana dan terlalu ringannya kurungan pengganti. Untuk itu diperlukan adanya pembaharuan regulasi terhadap peraturan di Indonesia yang mengakomodir kepentingan anak sebagai korban kejahatan.

Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Terdapat 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus (Wahyuningsih, 2016:174).

Pemberian ganti rugi kepada pihak korban dapat digunakan oleh pihak korban di dalam melakukan rehabilitasi baik psikis maupun fisik anak yang menjadi korban tindak kejahatan ini. Dampak yang

ditimbulkan akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kepada anak ini memiliki dampak yang jangka panjang bagi kehidupan anak. Anak yang menjadi korban tindak kejahatan ini memiliki rasa takut, malu dan trauma tersendiri atas kejadian yang menyimpannya. Anak yang menjadi korban kejahatan dapat mengakibatkan psikologis anak yang menjadi korban tersebut terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup anak tersebut di dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Maka dibutuhkan rehabilitasi jangka panjang untuk anak yang menjadi korban tindak kejahatan ini. Sehingga ganti rugi harus diberikan pelaku kepada pihak korban.

Kemudian pada tindak kejahatan asusila dan perdagangan anak tidak adanya pengaturan yang mengatur mengenai sanksi pidana tambahan bagi pelaku seperti pada kasus kekerasan yang terjadi pada anak dalam rumah tangga. Pada kasus kekerasan yang terjadi pada anak dalam rumah tangga pelaku selain sanksi pidana berupa kurungan dan denda juga dikenai sanksi pidana tambahan yang berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku

dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Untuk semua jenis tindak kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap anak haruslah diberikan sanksi pidana tambahan bagi pelaku. Seperti pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Pembatasan gerak pelaku ini haruslah diterapkan bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak, agar psikis anak yang menjadi korban tidak terguncang kembali. Anak yang menjadi korban ini memiliki trauma yang dalam terhadap pelaku. Bila anak yang menjadi korban ini melihat pelaku kembali maka anak ini akan teringat kembali kejadian yang menyimpannya dan dapat mengganggu psikis anak tersebut.

Kemudian penerapan sanksi pidana tambahan yang berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Hal ini sangat penting dilakukan agar si pelaku tidak berbuat lagi kesalahan yang sama. Pelaksanaan program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu ini bagi pelaku akan memberikan dampak positif bagi pelaku untuk mengetahui dan

menyesali perbuatannya sehingga tidak akan melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Tetapi ironisnya, yang terjadi pelaku tindak kejahatan terhadap anak hanya dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda. Sehingga, tindak kejahatan terhadap anak terus berulang. Hal ini disebabkan karena sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Untuk itu diperlukan penerapan sanksi yang maksimal bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak ini, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam

berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia belum dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban tindak pidana. Harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak dihadapkan pada berbagai hambatan. Kemudian sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat masih sangat minim sepenuhnya belum dapat dilakukan dengan baik.
2. Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia diperlukan suatu pembaharuan sistem hukum pidana untuk kedepannya melalui penerapan sanksi pidana tambahan

yang berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu, menghukum pelaku tindak kejahatan kepada anak dengan sanksi pidana yang berat, memberikan ganti kerugian (restitusi) kepada anak sebagai korban tindak kejahatan yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana tersebut dan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana agar anak yang menjadi korban tindak kejahatan dapat menjalani kehidupannya dengan baik.

### **Saran**

1. Sebaiknya pemerintah lebih peduli lagi dan tidak menutup mata atas kasus yang menimpa anak khususnya korban tindak kejahatan agar perlindungan yang diberikan kepada anak dapat diberikan secara maksimal. Pemerintah beserta aparat penegak hukum lainnya perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil yang pada umumnya memiliki pengetahuan yang kurang agar mereka dapat mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi tindak kejahatan terhadap anak.
2. Sebaiknya dilakukan pembaharuan sistem hukum positif di Indonesia yang mengakomodir kepentingan anak

sebagai korban tindak kejahatan seperti pemberian restitusi dari pelaku kepada anak sebagai korban tindak kejahatan pelaku. Pemberian restitusi langsung kepada pihak korban tidak masuk ke kas negara.

3. Sebaiknya untuk kedepannya dilakukan pengembangan hukum pidana yang dapat menerapkan konsep keadilan restoratif khususnya bagi anak selaku korban kejahatan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Depsos RI, 2004, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Pengertian Anak dalam Undang-Undang*, Jakarta.
- El-Sulthani, Mawardi Labay, 2004, *Tegakkan Keadilan*, Prima, Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Suseno, Franz Magnis, 2004, *Etika Politik Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Utama, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

### Jurnal

- Aryani, Nyoman Mas, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali, *E-Journal Bagian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*, Vol. 38 No. 1.
- Wahyuningsih, Sri Endah, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2.
- Wisman, Zul dan Emilda Firdaus, 2017, Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau, *Riau Law Journal*, Vol 1 No. 1, Diakses dari scholar.google.co.id>citations pada Tanggal 13 Mei 2019.
- Zulfa Eva Achjani, 2009, Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana, *Disertasi FH UI*, Depok.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **Sumber Lain**

<http://www.kpai.go.id>, Diakses pada Tanggal 28 Desember 2018.